

## **ABSTRAK**

Narapidana adalah orang yang menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Yang mana Lapas itu sendiri merupakan suatu wadah bagi narapidana untuk menerima bimbingan atau pembinaan yang bertujuan untuk mengembalikan warga binaan menjadi wargayang baik, yang bisa diterima kembali di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa: "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab." Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hukum adalah pelindung bagi individu, agar tidak diperlakukan semena-mena. Oleh karena itu penerapan sanksi pemidanaan haruslah mengutamakan hak-hak narapidana sebagai warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan suatu tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia. Dan dalam penerapan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan pasti ada saja kendala yang terjadi, bisa jadi kendala seperti adanya hak-hak narapidana yang belum diberikan sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang dipahaminya peraturan mengenai hak-hak narapidana yang tertuang dalam Undang-Undang oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan oleh narapidana itu sendiri.